

## **Pola Komunikasi dalam Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Gorontalo**

**Idrul Wahid<sup>1</sup>, Sofyan AP Kau<sup>2</sup>, Ajub Ishak<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup>idrulw@gmail.com, <sup>2</sup>sofyankau@iaingorontalo.ac.id, <sup>3</sup>ajubishak@iaingorontalo.ac.id

### **ABSTRAK**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memberikan pengaturan secara konstitusional untuk penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan Pendekatan yuridis dan normative, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo.

Penerapannya belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dan efektif oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo hanya merupakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Hakim mediator belum menerapkan pemberian sanksi kepada para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam keberhasilan mediasi, antara lain: 1) kemampuan mediator mengelola konflik dan komunikasi dalam mendorong terjadinya perdamaian, 2) kondisi sosiologis dan psikologis para pihak merupakan salah satu penentu dalam mencapai keberhasilan dalam mediasi 3) itikad baik para pihak didalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Adapun faktor penghambatnya antara lain: 1) Hakim hanya menyampaikan mediasi kepada para pihak dan tidak menjelaskan maksud serta tujuan mediasi, langsung pada penunjukan mediator berdasarkan pilihan para pihak, 2) tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi, 3) kualitas Hakim mediator 4) ruang mediasi yang tidak cukup untuk pelaksanaan mediasi dalam perkara warisan dan hibah yang melibatkan banyak pihak.

**Kata Kunci :** *Pola Komunikasi, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Gorontalo*

## **A. Pendahuluan**

Sistem peradilan di Indonesia dikenal model penyelesaian perkara secara konvensional yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa, model ini telah lama populer di Eropa dan Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak dalam perkara yang dihadapi agar mendapatkan kesepakatan perdamaian yang menguntungkan para pihak.

Hukum acara perdata yang berlaku sampai dengan saat ini dalam sistem peradilan di Indonesia baik diatur dalam pasal 130 HIR maupun pada pasal 154 RBg, mendorong para pihak dalam penyelesaian masalah melalui proses perdamaian untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam pelaksanaan perdamaian dalam sengketa perdata yang di hadapi para pihak berperkara.

Mediasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang masuk di Pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh sistem hukum yang ada untuk mau berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apapun, sehingga harapannya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak untuk dicarikan solusi jalan keluar melalui musyawarah atau perundingan bersama. Dengan demikian tujuan utama mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan *consensus* dan saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 memberikan pengaturan secara konstitusional untuk penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. juga dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan yang

permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan para pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang nantinya akan dimenangkan dan pihak yang dikalahkan.

Istilah mediasi dikenal sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>1</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016, dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>2</sup> Para pihak yang bersengketa aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan dan mediator hanya sebagai perantara, tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan.<sup>3</sup>

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan jalur mufakat, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindar dari persoalan publikasi yang berlebihan.<sup>4</sup> serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi yang dilaksanakan secara efektif tentu sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, karena dengan terwujudnya perdamaian dalam sebuah perkara misalnya perceraian lembaga peradilan telah berhasil dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, meskipun telah mengatur prosedur mediasi secara gamblang dengan tujuan terwujudnya perdamaian dalam perkara perdata, dinilai masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Sehingga

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>2</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), *tentang prosedur mediasi*, di Pengadilan Agama.

<sup>3</sup> Syahrizal Abas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan hukum Nasional*, h, 24.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. VII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

mendorong perubahan regulasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Nomor 1 Tahun 2008 ke Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 untuk memberikan optimalisasi dalam pelaksanaan mediasi dan membahas lebih rinci terkait pasal-pasal tentang pelaksanaan mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 terdapat beberapa ketentuan mediasi yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, poin penting dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor [1 Tahun 2008](#). Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi oleh majelis hakim. Hal yang demikian ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa jangka waktu mediasi di Pengadilan diubah menjadi lebih singkat dengan hanya 30 hari. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa meskipun para pihak sudah diberi jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan, sehingga mediasi selama jangka waktu 40 hari tersebut dinyatakan gagal, dan dalam Perma terbaru ini, mengatur tentang kesepakatan sebagian para pihak yang bersengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 ini ditekankan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pelaksanaan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya dan apabila tidak dapat menghadiri secara langsung pelaksanaan mediasi harus memiliki alasan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 6 poin 4 huruf a, b, c dan d, para pihak dianggap tidak beritikad baik apabila tidak menghadiri proses pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2<sup>6</sup> akan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi sebagaimana ketentuan pasal 23 Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Nomor 1 Tahun 2016. Di sinilah esensi dan efektivitas pelaksanaan proses penyelesaian perkara dalam mediasi. Berdasarkan observasi, praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A belum mengimplementasikan sepenuhnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi, sehingga berdampak pada tingkat keberhasilan mediasi.

---

<sup>6</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pola Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo**

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Gorontalo, seringkali terjadi perselisihan yang dapat merugikan keharmonisan kehidupan antara masyarakat bahkan antara keluarga dalam perkara kewarisan, perceraian, hibah, wakaf dan sengketa ekonomi syariah yang berujung pada saling menggugat ke Pengadilan Agama. Namun dalam tata cara pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A tidak langsung pada proses beracara dalam penyelesaian pokok perkara, tetapi harus melalui prosedur mediasi.

Mediasi adalah prosedur yang wajib ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara perdata yang dialami, sebelum dilakukannya proses sidang terhadap pokok perkara yang disengketakan, itulah sebabnya perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi

Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dilaksanakan berdasarkan tahapan dimana para pihak yang berperkara dipertemukan di dalam ruang mediasi untuk melaksanakan mediasi. Pada pelaksanaan mediasi ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan antara lain, sambutan pendahuluan oleh mediator, pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan pihak berperkara, berdiskusi dan bernegosiasi tentang masalah untuk mencapai kesepakatan, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan kesimpulan atau keputusan, mencatat dan membacakan kembali hasil keputusan serta penutup mediasi. Tahapan mediasi di pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

#### **1. Pra Mediasi**

Persidangan pertama tidak di hadiri oleh salah satu pihak yang telah dipanggil secara sah dan patuh, maka Majelis Hakim akan melakukan pemanggilan ke dua kepada pihak yang tidak hadir. dalam hal pemanggilan kedua pun pihak yang telah dipanggil kedua kalinya tersebut tidak hadir, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan *vertek* atas perkara tersebut, namun apabila para pihak baik Penggugat atau Tergugat hadir dalam sidang pertama, Majelis Hakim Pemeriksa perkara akan menyampaikan kewajiban para pihak dalam melaksanakan proses mediasi sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok gugatan dan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, menjelaskan pengertian dan manfaat

mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung mediasi dan berakibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik atau tidak mengahdirinya tanpa alasan yang sah, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim, menindak lanjuti kesepakatan perdamaian atau pencabutan gugatan, kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi, Majelis Hakim memberikan formulir penjelasan mediasi para pihak yang memuat pernyataan para pihak bahwa para pihak mendapat penjelasan mediasi dengan itikad baik. kemudian para pihak atau kuasa hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi tersebut untuk dimuat dalam berita acara persidangan.

Hakim Mediator melakukan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi, oleh karena itu hakim mediator harus memiliki kemampuan yang baik dan tidak terbebani dengan permasalahan lain pada saat mejadi pihak netral dalam menyelesaikan perkara para pihak, agar proses mediasi berjalan lancer dan baik dan mediator dapat memberikan solusi terbaik kepada para pihak atas perkara.

Kemampuan mediator sebagai pihak ketiga dalam melaksanakan proses mediasi kepada pihak yang berperkara sangat menentukan tingkat keberhasilan mediasi. Seorang mediator harus paham perannya sebagai penengah dalam perselisihan antara para pihak yang berperkara untuk membantu para pihak dalam melaksanakan mediasi, peran mediator dalam pelaksanaan mediasi antara lain adalah mengontrol proses dan penegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikatif antara pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri mediasi apabila tidak produktif lagi.

## **2. Tahapan Mediasi**

Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak dapat memilih tempat di luar Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A sesuai dengan kehendak para pihak, akan tetapi hal tersebut hanya diperbolehkan apabila mediator yang dipilih bukan merupakan Hakim Mediator. Akan tetapi mediator yang bersertifikat dan tidak merupakan Hakim Pengadilan tersebut.

Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A setelah para pihak sudah berada didalam ruang mediasi, Hakim Mediator akan memperkenalkan diri, dan setelahnya Mediator akan meminta resume perkara kepada pihak, kemudian membahas masing -masing usulan yang termuat dalam resume tersebut, memberikan tawaran lain untuk meminimalisir perbedaan, mengadakan kaukus jika di pandang perlu, mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan atas hasil mediasi, apabila mediasi berhasil

Hakim Mediator membantu para pihak untuk merumuskan akta perdamaian, dan apa bila proses mediasi menemukan kegagalan maka Hakim Mediator melaporkan ketidakberhasilan mediasi kepada Majelis Hakim pemriksa perkara.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Observasi Mediasi**

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Model Mediasi	Karakteristik Mediator
1	131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Sengketa Warisan	<i>Evaluatife Mediation</i>	karakter otoritatif
2	447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Pembatalan Hibah	<i>Evaluatife Mediation</i>	karakter otoritatif
3	428/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Perceraian	<i>Transpormative Mediation</i>	karakter otoritatif

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam perkara 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo warisan dan perkara 447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo pembatalan hibah Hakim Mediator dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator, dari ke 4 bentuk mediasi sebagaimana dalam teori Laurence Boulle seorang professor ilmu hukum Directur Resolution Center-Bond University yaitu, *Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Transpormative Mediation, Evaluatife Mediation*. Hakim Mediator lebih menggunakan model mediasi *Transpormative Mediation* dalam menangani perkara perceraian, dikarenakan menggunakan pendekatan emosional, yaitu mencari sumber permasalahan dari konflik yang dialami dan berusaha memecahkan dan mencari jalan keluar bersama-sama, dari hati ke hati, dan juga menggunakan model mediasi *Evaluatife Mediation* dalam mediasi perkara warisan dan pembatalan hibah, dalam metode ini Hakim Mediator memberikan informasi dan sarana kepada para pihak yang bersengketa serta memberikan prediksi tentang hasil yang akan didapatkan setelah mediasi, model mediasi ini sering digunakan pada perkara waris dan hibah. Pada pelaksanaan mediasi Hakim Mediator sesuai pengamatan peneliti memiliki karakter *otoritatif* punya kewenangan besar dalam mengontrol jalanya mediasi terhadap para pihak berperkara, dan dapat memberhentikan pelaksanaan mediasi apabila dianggap tidak produktif lagi.

Dalam pengamatan langsung peneliti terhadap pelaksanaan mediasi perkara warisan dengan nomor: 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kelas Gorontalo 1A yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022, sebagian pihak tergugat mencapai perdamaian dan sebagian lagi tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Penggugat tidak merubah dan mengajukan gugatan kembali kepada pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi gugatan yang telah didaftarkan dan telah mencapai mediasi sebagian tersebut dilaksanakan sidang lanjutan pada pembacaan gugatan, eksepsi, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi-saksi, Pemeriksaan Setempat, kesimpulan dan melahirkan putusan yang memenangkan pihak penggugat dengan putusan nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo pada tanggal 14 juli 2022 Masehi atau bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1443 Hijriah, sementara posisi pihak Tergugat yang telah berdamai masih sebagai pihak Tergugat dan kesepakatan sebagian pihak Tergugat dan sangsi bagi pihak yang tidak beritikad baik dala proses mediasi tidak disebut dalam amar putusan. Hal demikian tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan atas putusan, karena sebagian pihak Tergugat yang telah berhasil mencapai mufakat dalam proses mediasi tetap kalah dalam putusan pengadilan tersebut, pada hal substansi dari mediasi adalah *win win solution* sementara solusi yang didapatkan dalam mediasi oleh sebagian pihak tidak berguna sama sekali karena tidak masuk dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Gorontalo.

### **3. Laporan Hasil Mediasi**

Pada akhir mediasi Mediator wajib membuat laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil maupun mediasi yang gagal, laporan yang dibuat oleh mediator sudah harus disampaikan melalui panitera pengadilan sebelum persidangan lanjutan sesuai jadwal yang ditentukan akan dimulai, apabila dalam laporan mediator menyatakan mediasi gagal, dalam hal Majelis Hakim telah menyatakan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa, sedangkan dalam sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan penetapan hari sidang baru.

Ketidakseriusan Hakim Mediator dalam melakukan mediasi terhadap perkara yang dihadapi para pihak sehingga perkara lebih banyak yang gagal dari pada yang berhasil didamaikan, dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 4**  
**Mediasi Berhasil dan Gagal Serta Mediasi Tidak Dapat diLaksanakan**  
**di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s.d 2022**

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Hasil Mediasi			
			Berhasil	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Ket
1	2019	155	11	131	6	
2	2020	148	10	129	4	
3	2021	153	9	136	5	
4	s.d Nop. 2022	121	14	103	4	

Melihat gambaran tabel di atas, bahwa mediasi merupakan suatu bentuk atau cara mendamaikan para pihak yang bersengketa tentunya sangat jauh dari yang diharapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. suatu realita hukum yang tidak terbantahkan lagi banyaknya perkara perdata yang tidak berhasil dimediasi untuk didamaikan. Perkara yang dilakukan mediasi dari tahun 2019 sampai dengan bulan November 2022 berjumlah 577 perkara, dari jumlah perkara tersebut yang berhasil dilakukan mediasi hanya 44 perkara, sedangkan yang gagal ada 499 perkara dan yang tidak dapat dilakukan mediasi ada 19 perkara. dengan demikian jumlah perkara yang gagal lebih mendominasi dibandingkan dengan yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Gorontalo.

## **2. Faktor pendukung dan Penghambat Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo**

Keberhasilan dan kegagalan Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan mediasi, yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A adalah:

### **1) Kemampuan Mediator**

Kemampuan mediator untuk mengelola konflik dan komunikasi dalam menciptakan

titik temu antara kedua belah pihak yang berperkara dapat mendorong terjadinya perdamaian, serta berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi oleh para pihak untuk mencapai *win win solution* untuk menyelesaikan perkara yang dialami.

Dalam pelaksanaan mediasi sangat dibutuhkan kejelian mediator untuk mengungkapkan perkara serta kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi terhadap perkara yang dihadapi pihak yang berperkara, sehingga para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai dan baik, mediator yang terlatih sangat berpengaruh bagi penyelesaian setiap perkara yang terjadi antara pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi.

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan menjadi langkah awal dalam usaha mediator untuk mendamaikan permasalahan yang dihadapi pihak berperkara karena peraturan tersebut merupakan penyempurna Peraturan Mahkamah Agung terdahulu yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan perkara dalam proses mediasi di Pengadilan. Efektifnya hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, jika dilihat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mediator di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

## **2) Para Pihak**

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak merupakan salah satu penentu dalam mencapai keberhasilan dalam mediasi, misalnya dalam perkara perdata (perceraian), kondisi sosial seorang perempuan yang mengugat cerai suaminya akan berfikir nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya sedangkan kondisi psikologi para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya tentu merasakan ketidaknyamanan bahkan menderita secara psikis dan bahkan fisik yang berlangsung lama, faktor intren dari para pihak berperkara terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo setiap harinya juga sudah terjadwalkan sebagai majelis dan mediator dalam pelaksanaan perkara sedangkan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo sangat banyak. Sehingga tidak mungkin dapat melaksanakan mediasi secara efektif dalam mewujudkan *win win solution* sementara Hakim Mediator memiliki beban kerja yang menumpuk.

### 3) Itikad Baik Para Pihak

Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting, keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan dan itikad baik para pihak didalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke Pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingan tercapat, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Para pihak menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kekuatan antara yang ada dalam hirarki dengan Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari pasal 8 undang-undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta diakui keberadaannya berdasarkan hukum, walaupun tentunya Peraturan Mahkamah Agung derajatnya lebih rendah dalam hirarki perundang-undangan akan tetapi pelaksanaan mediasi kepada para pihak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah pihak Penggugat atau Pemohon mendaftarkan gugatannya.

Sementara yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A adalah:

#### 1) Hakim

Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta kewajiban para pihak dalam melakukan mediasi, dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang berperkara, agar mereka mengetahui apa substansi dari mediasi serta tidak akan menganggap mediasi hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dalam praktik dilapangan Majelis Hakim hanya menyampaikan mediasi kepada para pihak dan tidak menjelaskan maksud serta tujuan mediasi, langsung pada penunjukan mediator berdasarkan pilihan para pihak.

#### 2) Hakim Mediator

Dalam ketentuan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan bahwa esensi dari mediasi merupakan perundingan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh Mediator sebagai pihak ketiga atau pihak netral, perundingan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada sejumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A ditemukan bahwa Mediator tidak menerapkan dan menjalankan proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

### 3) Para Pihak

Pada dasarnya mediasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok gugatan, apabila Penggugat atau Pemohon tidak mengikuti mediasi maka gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima, sementara Tergugat atau Termohon yang dinyatakan tidak beritikad baik akan dibebankan pembayaran biaya mediasi. dalam praktek pelaksanaannya pemberian sanksi tersebut tidak pernah diimplementasikan dalam proses mediasi, oleh sebab itu para pihak menganggap mediasi hanya merupakan formalitas belaka, sehingga para pihak enggan untuk melakukan perdamaian, dan hanya memiliki kemauan untuk menyelesaikan permasalahan lewat litigasi.

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses mediasi, kengganannya salah satu pihak dalam menghadiri mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak mewakilkan kepada kuasa hukum untuk mewakilinya saat pelaksanaan proses mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *in person* sulit untuk menemukan titik temu, dengan tidak adanya pertemuan langsung antara para pihak bersengketa, untuk menyampaikan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkara. dan sulit bagi Mediator untuk memberikan tawaran-tawaran penyelesaian melalui mufakat.

### 4) Ruang Mediasi

Ruangan yang dijadikan tempat untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo memang sejuk dan bersih akan tetapi masih terlalu kecil untuk ukuran penyelesaian sengketa yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya dalam perkara warisan dan hibah yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi, bahkan biasanya sebagian pihak tidak lagi mendapatkan tempat dalam pelaksanaan mediasi.

Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A sebagai berikut:

1. Menyetujui tahapan mediasi

Para pihak diupayakan dapat menyetujui akan dilaksanakan proses mediasi.

2. Mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara

Hakim mediator berupaya agar para pihak dapat hadir pada pelaksanaan mediasi, tanpa kehadiran para pihak tentunya tidak akan terwujudnya perdamaian melalui proses mediasi, walaupun kemungkinan keberhasilan terjadinya perdamaian sangat kecil.

3. Memberikan nasehat-nasehat berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis.

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator Ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasive terhadap para pihak yang bersengketa tentunya berdasarkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hakim mediator Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A meminta kepada para pihak untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan Kembali niat mereka atau tuntutan mereka misalnya niat mereka untuk bercerai.

4. Pendekatan Psikologis

Hakim mediator berupaya melakukan pendekatan psikologis kepada para pihak yang bersengketa, dimana hakim memosisikan para pihak sebagai seorang teman yang membutuhkan bantuan dalam hal penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memberikan nasehat-nasehat, gambaran bahkan dampak dari permasalahan yang dihadapi.

5. Melakukan komunikasi aktif

Dalam pelaksanaan mediasi Hakim Mediator harus melakukan komunikasi aktif dengan para pihak untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi para pihak.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mengandung keuntungan yang besar bagi para pihak baik secara substantial maupun psikologis, yaitu penyelesaian bersifat informal oleh para pihak sendiri, tidak membutuhkan waktu lama dalam penyelesaian perkara, biaya ringan, tidak memerlukan pembuktian, bersifat rahasia, adanya hubungan kooperatif dan komunikatif, hasilnya tidak ada yang menang dan kalah, bebas dari dendam dan emosi berlebihan.

Dalam pelaksanaan mediasi maupun pemeriksaan pokok perkara Hakim maupun Mediator selalu memberikan tawaran perdamaian kepada para pihak. Akan tetapi tawaran yang disampaikan bisa dikatakan hanya sekedar formalitas belaka. Hanya untuk

melaksanakan dan melewati prosedur dan perintah perundang-undangan. dan para pihak juga tidak menganggap mediasi merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Para pihak lebih berkeinginan untuk melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk berdamai.

Dengan demikian bahwa kegagalan dalam pelaksanaan mediasi tidak hanya dikarenakan faktor penghambat dan keberhasilan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, atau tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan mediator, kemauan para pihak untuk berdamai serta ruangan yang memadai, akan tetapi dalam praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A tidak dilaksanakannya pemberian sanksi sebagai bentuk upaya hukum mengikat bagi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi indikator kegagalan mediasi di Pengadilan. Adapun upaya yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan nasihat-nasihat Agama, kaukus (pertemuan dengan salah satu pihak), pemberian solusi dalam menempuh perdamaian tidaklah sia-sia, meskipun dalam prakteknya pelaksanaan tidak semua yang dilaksanakan kaukus sehingga lebih banyak gagal akan tetapi masih ada yang berhasil didamaikan.

### **C. Kesimpulan**

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gorontalo belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim Mediator. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang saat ini dilaksanakan hanya merupakan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku lagi, hal ini dapat dinilai dari pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator yang pada proses mediasi pihak Penggugat dan sebagian Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akan tetapi sebagian penggugat tidak tercapai kesepakatan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam keberhasilan mediasi, antara lain: 1) kemampuan mediator mengelola konflik dan komunikasi dalam mendorong terjadinya perdamaian, 2) kondisi sosiologis dan psikologis para pihak merupakan salah satu penentu dalam mencapai keberhasilan dalam mediasi 3) itikad baik para pihak didalam mewujudkan keberhasilan mediasi.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal 2011, *Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*.
- Arto, H.A. Mukti Arto, 2011, (Wakil Ketua PTA Ambon), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Manan, Abdul , 2011, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1).
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), *tentang prosedur mediasi*, di Pengadilan Agama.
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Syahrizal Abas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan hukum Nasional*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.
- <sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rachmadi 2003, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri.